

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dahulu **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Amati S Dachi, S.H, 2. Nelson Hasibuan, S.H, para Advokat pada *Law Office Amati Dachi & Partners*, beralamat di Cik 9 Building, Jalan Cikini Raya No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017, dahulu **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2120/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 10 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut dihadiri oleh Pemohon/Tebanding diluar hadirnya Termohon/Pembanding;

Bahwa isi Putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 20 Juli 2017 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 2120/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tertanggal sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas Putusan tersebut Termohon/Pembanding mengajukan banding sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2120/Pdt.G/2017/PA.Cmi. yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding sesuai relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2120/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 5 September 2017;

Bahwa Termohon/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 2120/Pdt.G/2017/PA.Cmi, tanggal 31 Juli 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diberikan salinannya kepada Pemohon/Terbanding melalui kuasanya, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2120/Pdt.G/2017/PA.Cmi, tanggal 5 September 2017;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2120/Pdt.G/2017/PA.Cmi, tanggal 19 September 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diberikan salinannya kepada Termohon/Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2120/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 25 September 2017;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2120/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 31 Juli 2017 Termohon/Pembanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2120/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 06 November 2017, Termohon/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2120/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 5 September 2017 Pemohon/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan sesuai Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2120/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 06 November 2017, Pemohon/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 November 2017 dengan Nomor 0262/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A/3424/Hk.05/XI/2017 tanggal 21 November 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggat masa banding dan diajukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Termohon/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2120/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 10 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1438 Hijriyah, serta Memori Banding Termohon/Pembanding dan Kontra Memori Banding Pemohon/Terbanding,

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok perkara *aquo* (permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara benar dan tepat karena didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *aquo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Termohon/Pembanding di dalam Memori Bandingnya dan juga menambahkan pertimbangan hukum dan diktum yang berkaitan dengan hak-hak istri (Termohon/Pembanding) yang dijatuhkan talak oleh suami (Pemohon/Terbanding) yang secara *ex officio* pengadilan diberi kewenangan untuk itu meskipun tidak ada tuntutan dari Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa sejak pelaksanaan mediasi tanggal 8 Mei 2017 sampai dijatuhkan putusan atas perkara *a quo* tanggal 10 Juli 2017, Termohon/Pembanding tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Termohon/Pembanding tidak akan menggunakan haknya untuk menjawab, membantah atau membuktikan bantahannya terhadap dalil permohonan Pemohon/Terbanding yang ingin bercerai dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon/Pembanding yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta-fakta bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding rukun dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun seiring berjalannya

waktu kondisi rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2016, Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding berpisah rumah/ranjang hingga saat ini, tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk merukunkan Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding, baik upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Amin, penasehatan oleh keluarga Pemohon/Terbanding dan upaya perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Bando merupakan suatu hal yang sulit untuk diwujudkan seorang suami maupun seorang isteri mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya dalam kondisi suami dan isteri telah hidup berpisah ranjang/rumah dalam waktu yang cukup lama yaitu sejak bulan Mei 2016 hingga saat pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding (kurang lebih 1 tahun 7 bulan) tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa antara keduanya sedang terjadi perselisihan yang sangat tajam;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan yang tajam antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbando maka Majelis Hakim Tingkat Bando berpendapat pula bahwa perkawinan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbando telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang dengan sendirinya ikatan batin/hati antara keduanya pun sudah pecah pula, hal ini ternyata upaya perdamaian yang telah dilakukan untuk merukunkan mereka tidak berhasil, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbando;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding disebabkan karena Terbanding ingin menikah lagi, dan adalah suatu kewajaran apabila Pembanding marah terhadap Terbanding bila mengetahui Terbanding berselingkuh yang akhirnya keluarlah kata-kata kasar yang disebabkan oleh perilaku dan ulah Terbanding sendiri, jadi bukan karena tidak taat sebagaimana yang didalilkan Terbanding dalam gugatannya;

2. Bahwa pisah ranjangnya antara Pembanding dan Terbanding dikarenakan Terbanding sekarang hidup bersama selingkuhannya dimana Terbanding akan menikahi selingkuhannya apabila sudah mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama;
3. Bahwa Pembanding tidak pernah datang lagi ke persidangan setelah mediasi, itu karena ulah Terbanding dimana pada tanggal 11 Mei 2017 Terbanding memberitahukan kepada anak Terbanding yang bernama **anak Terbanding** yang intinya Terbanding akan mencabut gugatannya dan mengatakan Pembanding tidak usah datang lagi ke persidangan, apa bila ada panggilan diabaikan saja, yang kemudian anak tersebut memberitahukan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa selain mengajukan keberatan-keberatan, Termohon/Pembanding juga mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Memutuskan Pembanding memiliki Hak Asuh atas 4 (empat) orang anak yang belum dewasa;
2. Menghukum Terbanding untuk memberikan biaya atas 4 (empat) anak yang belum dewasa tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Memutuskan Pembanding dan anak-anak dapat menempati rumah yang selama ini ditinggali oleh Pembanding dan anak-anak dan apabila tidak, Terbanding diwajibkan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak untuk ditempati.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil Terbanding dahulu Pemohon dalam gugatannya yang mengatakan kalau Pembanding dahulu Termohon sering marah-marah kepada Pembanding dengan tanpa alasan yang jelas sebagaimana diakui oleh Pembanding pada memori bandingnya tersebut;
2. Bahwa dalil Pembanding dahulu Termohon tersebut mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar, karena terjadinya pisah ranjang antara Terbanding dengan Pembanding disebabkan Terbanding sudah hilang kesabarannya mendengar (hampir tiap hari) ucapan yang tidak pantas sambil marah-marah disampaikan Pembanding terhadap Terbanding, akhirnya Terbanding memilih untuk berpisah ranjang dan tempat tinggal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena malu sama tetangga;

3. Bahwa meskipun Pengadilan Agama Cimahi telah memanggil Pembanding secara sah dan patut selama 3 (tiga) kali berturut-turut namun Pembanding tidak memenuhi panggilan sidang tersebut, karena itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya, sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, pemeriksaan bukti dan saksi sampai perkara a quo diputus tanpa hadirnya Pembanding, sehingga dalil Pembanding dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas tidak dapat dibenarkan, karena merupakan jawaban atas apa yang didalilkan Pemohon/Terbanding dalam permohonannya yang seharusnya disampaikan oleh Termohon/Pembanding pada persidangan Tingkat Pertama, bahkan keberatan tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon/Terbanding yaitu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara lain adalah Termohon/Pembanding sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak senonoh kepada Pemohon/Terbanding, yang akibatnya sejak bulan Mei 2016 hingga saat ini Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding pada angka 3 (tiga) tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena sesuai dengan Relas Panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi, Termohon/Pembanding telah dipanggil secara patut dan resmi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir di persidangan, yang seharusnya panggilan Pengadilan dipatuhi oleh Termohon/Pembanding bukan perkataan orang lain meskipun dari anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Termohon/Pembanding tentang hak asuh atas 4 (empat) orang anak yang belum dewasa, gugatan tentang nafkah/biaya hidup 4 (empat) orang anak dan gugatan tentang rumah tempat tinggal, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan

Pasal 132 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan (gugat balik), maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu, oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa gugatan balik tersebut tidak memenuhi syarat formal dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak-hak istri (Termohon/Pembanding) yang dijatuhi talak oleh suami (Pemohon/Terbanding), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991), Pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan *mut'ah* yang layak baik berupa uang atau benda kepada bekas istri, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata dalam perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah dikarunia 4 (empat) orang anak (*ba'da al dukhul*), maka sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon/Pembanding. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah hal 214, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وتجب المتعة لمطوءة طالقت باننا اوجعية

"Bagi isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talaq bain atau raji' wajib diberi mut'ah" ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding perlu dipertimbangkan berapa perkiraan biaya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari bagi Termohon/Pembanding yang dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan, dan perlu dipertimbangkan pula partisipasi serta andil Termohon/Pembanding yang sudah berjalan selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun melayani dan mendampingi Pemohon/Terbanding serta jerih payahnya dalam memelihara, menjaga dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas

isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan batas-batas kewajaran, kepatutan dan dipandang memenuhi rasa keadilan serta sesuai pula dengan partisipasi dan andil Termohon/Pembanding yang sudah berjalan selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun lebih melayani dan mendampingi Pemohon/Terbanding, serta jerih payahnya dalam memelihara, menjaga dan mendidik anak, adalah layak apabila Pemohon/Terbanding diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding berupa uang untuk biaya hidup selama 1 tahun yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau selama 12 (dua belas) bulan sebesar $12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991), Pengadilan secara *ex officio* dapat pula mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ternyata Termohon/Pembanding telah dijatuhi talak ba'in dan tidak ternyata pula Termohon/Pembanding sebagai istri yang nusyuz, sebaliknya Pemohon/Terbanding yang pergi meninggalkan Termohon/Pembanding, oleh karena itu maka sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon/Pembanding selama dalam masa iddah. Hal ini sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV : 349, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj’i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran *mut’ah* sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kelayakan apabila Pemohon/Terbanding diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau dalam 3 (tiga) bulan sebesar $3 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$ (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Termohon/Pembanding dalam memperoleh nafkah iddah dan *mut’ah* dari Pemohon/Terbanding, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon/Terbanding dihukum membayar nafkah iddah dan *mut’ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2120/Ptd.G/2017/PA.Cmi tanggal 10 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1438 Hijriyah harus dikuatkan dengan penambahan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dan penambahan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2120/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 10 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.2. *Nafkah Iddah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
 6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Bandung tanggal 21 November 2017 Nomor 0262/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H, M.H. Drs. H. Tata Sutayuga, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp139.000.00,-

2. Redaksi : Rp 5.000.00,-

3. Materai : Rp 6.000.00,-

Jumlah : Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).